

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 1 **TAHUN: 2010** SERI: C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat terhadap kegiatan rekreasi dan olah raga, maka pembangunan dan pemeliharaan tempat rekreasi dan/atau fasilitas/sarana olah raga di tempat rekreasi, perlu ditingkatkan;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelayanan, pembiayaan terhadap pembangunan dan pemeliharaan tempat rekreasi dan/atau fasilitas/sarana olah raga di tempat rekreasi, maka tarif Retribusi Objek Wisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Objek Wisata, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau untuk diperbaharui;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.98/PW 102/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha Objek Wisata;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Retribusi;

- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan dan Lain-lain;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2003-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Tahun 2003-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Instansi adalah lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pariwisata dan olah raga.
- 5. Tempat Rekreasi adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.
- 6. Fasilitas/sarana olah raga adalah fasilitas/sarana olah raga milik Pemerintah Daerah yang terdapat di dalam tempat rekreasi
- 7. Panggung adalah bangunan milik Pemerintah Daerah yang terdapat di tempat rekreasi wisata yang dapat digunakan sebagai fasilitas untuk pertunjukan kesenian dan jenis pertunjukan lainnya.
- 8. Gedung adalah bangunan milik Pemerintah Daerah yang terdapat di tempat rekreasi wisata yang khusus diusahakan/disewakan untuk kegiatan pertemuan, rapat, pertunjukkan, pesta dan kegiatan lain.

6

- 9. Tanah Lapang adalah lahan terbuka cukup luas di tempat rekreasi yang dapat digunakan sebagai fasilitas/sarana pertandingan/balap otomotif, olah raga dan arena pertandingan lainnya dan juga dapat digunakan untuk arena pameran, bazaar, kemah, *out bound*, *tracking*, latihan bermacam cabang olah raga dan kegiatan penunjang kepariwisataan lainnya.
- 10. Dermaga Wisata adalah dermaga yang dipergunakan untuk kepentingan pariwisata.
- 11. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 12. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

- 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.
- 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap orang/pengunjung dan/atau kendaraan yang masuk tempat rekreasi dan/atau menggunakan fasilitas/sarana olah raga di tempat rekreasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat rekreasi dan/atau penggunaan fasilitas/sarana di tempat rekreasi dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Retribusi.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Masuk ke Tempat Rekreasi yang terdiri dari :
 - 1. Rekreasi Pantai:
 - a) Pantai Trisik;
 - b) Pantai Glagah; dan
 - c) Pantai Congot.

8

7

- 2. Rekreasi Pegunungan:
 - a) Puncak Suroloyo; dan
 - b) Goa Kiskendo.
- 3. Rekreasi Tirta:
 - a) Waduk Sermo;
 - b) Kolam Renang Clereng; dan
 - c) Kolam Renang Tanjungsari.
- b. Penggunaan fasilitas tempat rekreasi dan/atau sarana olah raga, meliputi :
 - 1. Gedung;
 - 2. Panggung Kesenian;
 - 3. Tanah Lapang;
 - 4. Flying Fox;
 - 5. Perahu Wisata;
 - 6. Tempat Parkir Perahu Wisata;
 - 7. Tempat Parkir Kendaraan Bermotor; dan
 - 8. Fasilitas/sarana perdagangan.

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang baik dengan atau tanpa menggunakan kendaraan yang memasuki tempat rekreasi dan/atau menggunakan fasilitas/sarana olah raga di tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dikecualikan dari Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
 - a. penduduk yang tinggal dalam kawasan wisata;
 - b. latihan militer dan sejenisnya; dan
 - c. tugas kedinasan yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Besar Retribusi dan tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan:

- a. potensi pendukung alam;
- b. fasilitas/sarana olah raga; dan/atau
- c. jangka waktu penggunaan fasilitas/sarana olah raga di tempat rekreasi yang dinikmati dan/atau digunakan oleh Subjek Retribusi.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Dalam menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur dan Besar Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Retribusi masuk tempat rekreasi:

| Retribusi masuk tempat tekreasi : | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|--|
| NO | OBJEK | RETRIBUSI | | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1. | Orang: | | | |
| | a) Masuk di tempat rekreasi | Rp. 3.000,00 | | |
| | Pantai Glagah dan Congot | (tiga ribu rupiah) | | |
| | b) Masuk di tempat rekreasi | Rp. 2.000,00 | | |
| | Pantai Trisik | (dua ribu rupiah) | | |
| | c) Masuk di tempat rekreasi | Rp. 2.000,00 | | |
| | Waduk Sermo | (dua ribu rupiah) | | |
| | d) Masuk di tempat rekreasi | Rp. 2.000,00 | | |
| | Goa Kiskendo | (dua ribu rupiah) | | |
| | e) Masuk di tempat rekreasi | Rp. 2.000,00 | | |
| | Puncak Suroloyo | (dua ribu rupiah) | | |
| | f) Masuk di tempat rekreasi | Rp. 4.000,00 | | |
| | Kolam Renang Clereng | (empat ribu rupiah) | | |
| | g) Masuk di tempat rekreasi | Rp. 3.000,00 | | |
| | Kolam Renang Tanjungsari | (tiga ribu rupiah) | | |
| | | | | |
| | | | | |

10

| 2. | Kendaraan masuk ke tempat | |
|----|--------------------------------|--------------------|
| | rekreasi Pantai Glagah dan | |
| | Congot, Pantai Trisik, Waduk | |
| | Sermo, dan Puncak Suroloyo: | |
| | a) Kendaraan roda dua | Rp.1.000,00 |
| | | (seribu rupiah) |
| | b) Kendaraan roda empat | Rp.3.000,00 |
| | | (tiga ribu rupiah) |
| | c) Kendaraan roda enam | Rp.5.000,00 |
| | | (lima ribu rupiah) |
| | d) Tempat Parkir Perahu Wisata | Rp.1.000,00 |
| | _ | (seribu rupiah) |

b. Retribusi pemakaian fasilitas/sarana olah raga di tempat rekreasi :

| NO | OBJEK | RETRIBUSI |
|----|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | a) Gedung di tempat | Rp. 100.000,00 |
| | rekreasi Pantai Glagah, | (seratus ribu rupiah)/1 hari |
| | dengan fasilitas listrik | |
| | 450 Watt dan MCK. | |
| | b) Gedung Dermaga | Rp. 100.000,00 |
| | Wisata | (seratus ribu rupiah)/1 hari |
| | c) Gedung tempat rekreasi | Rp.50.000,00 |
| | Goa Kiskendo. | (lima puluh ribu rupiah)/1 hari |
| 2. | Panggung kesenian di tempat | Rp. 100.000,00 |
| | rekreasi | (seratus ribu rupiah)/ 1 hari |
| 3. | Tanah lapang tempat rekreasi: | |
| | a). Kegiatan berkemah | Rp. 500,00 |
| | ., | (lima ratus rupiah)/orang/1 |
| | | hari |
| | b). Arena balap otomotif | Rp.500.000,00 |
| | , 1 | (lima ratus ribu rupiah)/1 even |
| | | |

| | c). Pertandingan olah raga | Rp. 100.000,00 |
|----|----------------------------|----------------------------------|
| | | (seratus ribu rupiah)/1 hari |
| | d). Pameran/bazaar | Rp. 100.000,00 |
| | | (seratus ribu rupiah)/1 hari |
| | e). Latihan olah raga | Rp. 50.000,00 |
| | _ | (lima puluh ribu rupiah)/1 hari |
| | f). Arena out bound dan | Rp. 50.000,00 |
| | kegiatan sejenis | (lima puluh ribu rupiah)/1 hari |
| | | |
| 4. | Flying Fox di objek wisata | Rp. 10.000,00 |
| | Puncak Suroloyo | (sepuluh ribu rupiah)/1 kali |
| | j | penggunaan |
| 5. | Carana Dardagangan/Viag di | Rp. 300.000,00 |
| ٥. | Sarana Perdagangan/Kios di | ± ' |
| | | (tiga ratus ribu rupiah)/Unit/ 1 |
| | | tahun |
| | Suroloyo | |
| 6. | a) Perahu Wisata Jalur ke | Rp. 3.000,00 |
| | Selatan | (tiga ribu rupiah) / orang 1 |
| | | kali penggunaan |
| | b) Perahu Wisata Jalur ke | Rp. 20.000,00 |
| | Utara | (dua puluh ribu rupiah) / |
| | | orang 1 kali penggunaan |
| | | · |

(2) Terhadap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dinaikkan pada penyelenggaraan kegiatan (event) tertentu di tempat rekreasi yang telah direncanakan dan diselenggarakan oleh Instansi, paling banyak Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang.

BAB VII

PENINJAUAN TARIF

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak menambah objek Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di tempat rekreasi yang berada di wilayah Daerah.

BABIX

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Penentuan Pembayaran

Pasal 11

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan kupon.
- (3) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus pada saat masuk tempat rekreasi dan/atau akan menggunakan fasilitas/sarana olah raga di tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama pemungutan Retribusi adalah kerjasama untuk melakukan pemungutan Retribusi terhadap pengunjung tempat rekreasi yang dilakukan antara Instansi dengan kelompok-kelompok masyarakat atau lembaga kemasyarakatan dan institusi sosial, lembaga lain yang berbadan hukum, dengan imbalan jasa paling tinggi 25 % (dua puluh lima per seratus) dari Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a.
- (3) Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tempat Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan ditempat pemungutan Retribusi pada tempat rekreasi dan olah raga.
- (2) Penyetoran pembayaran Retribusi ditentukan sebagai berikut :
 - a. pengunjung dan pengguna fasilitas dan/atau sarana olah raga dibayarkan sekaligus pada saat masuk atau menggunakan tempat rekreasi dan olah raga;
 - b. pemungut Retribusi paling lama 7 (tujuh) hari kerja wajib menyetorkan kepada Instansi.
 - c. Bendahara Penerima wajib menyetorkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam ke Kas Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penyetoran pembayaran Retribusi pada tempat Rekreasi Goa Kiskendo, Puncak Suroloyo dan Kolam Renang Tanjungsari dengan tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Bagian Ketiga

Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 14

Retribusi dibayar tunai pada saat orang/pengunjung dan kendaraan yang masuk tempat rekreasi dan/atau menggunakan fasilitas/sarana olah raga di tempat rekreasi, sehingga pada prinsipnya tidak diberlakukan mekanisme angsuran dan penundaan pembayaran.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar, ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 17

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi hapus dan kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran dimaksud.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (6) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (7) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (8) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

17 18

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Instansi.

BAB XIV

KEBERATAN

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasan yang jelas kepada Bupati Cq. Kepala Instansi atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKB dan SKRDLB.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi dimaksud.

(3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan.

Pasal 20

- (1) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan Keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambahkan besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

19 20

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan.

- (1) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi dimaksud.
- (2) Pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Apabila pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan menyebutkan:
 - a. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD);
 - b. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - c. masa Retribusi;
 - d. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - e. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Kepala Instansi atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

KERINGANAN

- (1) Keringanan sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dapat diberikan bagi pengunjung rombongan lebih dari 10 (sepuluh) orang dan bagi rombongan pemakai fasilitas/sarana tanah lapangan lebih dari 100 (seratus) orang.
- (2) Kepala Instansi dapat memberikan keringanan terhadap penggunaan fasilitas/sarana olah raga ditempat rekreasi untuk kegiatan yang berfungsi sosial paling tinggi 20 % (dua puluh per seratus) dari tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, yang diajukan oleh pemohon.
- (3) Dalam hal pemohon menghendaki keringanan melebihi 20 % (dua puluh per seratus), maka permohonan ditujukan kepada Bupati, dengan tembusan Kepala Instansi.
- (4) Bupati dalam mengambil Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan Kepala Instansi.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. meminta berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai ketentuan/peraturan perundangundangan.
- (3) PPNSD tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 29

- (1) Penerimaan Retribusi disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sebagian dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan, dipergunakan untuk pengembangan pariwisata di Daerah.

BABXX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Objek Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2003 Nomor 4 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 31 Mei 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 31 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI C

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. UMUM

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kegiatan rekreasi dan dalam rangka pelayanan, pelestarian dan pengembangan terhadap tempat rekreasi dan olah raga, perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan tempat rekreasi dan fasilitas/sarana olah raga.

Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan tempat rekreasi dan fasilitas/sarana olah raga memerlukan dukungan biaya yang memadai, sehingga perlu adanya dukungan partisipasi masyarakat melalui pembebanan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Objek Wisata di Kabupaten Kulon Progo sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika masyarakat dan laju inflasi sehingga perlu diganti baik tarif Retribusinya maupun jenis Objek Retribusi serta jenis fasilitas sarana yang ada di tempat rekreasi.

Sejalan itu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kabupaten/Kota wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud, paling lama 2 (dua) tahun. Konsekwensi hal tersebut penyesuaian tarif dan penambahan objek tarif dalam Peraturan Daerah ini merupakan penyesuaian perkembangan keadaan dan tuntutan normatif yang harus disiapkan oleh Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud 1 (satu) hari adalah dihitung paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

ayat (2)

Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan (event) tertentu harus dapat diperkirakan dalam target penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas

00000000

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

: <u>1/PB/DPRD/2010</u> Nomor

1/PB/IV/2010

Tanggal : 24 April 2010 Tentang : Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.